



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM INFORMASI

SUKUK TABUNGAN SERI ST004

DALAM MATA UANG RUPIAH DENGAN AKAD WAKALAH

**Imbalan/Kupon Mengambang, Minimal 7,95% per Tahun,
Disesuaikan Setiap Tiga Bulan
Jatuh Tempo 10 Mei 2021**

**DITERBITKAN MELALUI
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA**

**SUKUK TABUNGAN SERI ST004 YANG DITAWARKAN INI DITERBITKAN
TANPA WARKAT, TIDAK DAPAT DIPERDAGANGKAN DAN KEPEMILIKAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN**

PENAWARAN SUKUK TABUNGAN SERI ST004 INI TIDAK DITERBITKAN DAN TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN NEGARA LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK TABUNGAN SERI ST004 INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK TABUNGAN SERI ST004 TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

Setiap pemesanan pembelian yang telah selesai dan lengkap bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali

MITRA DISTRIBUSI:

PT BANK BRISYARIAH, TBK.; PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.; PT BANK CIMB NIAGA TBK.;
PT BANK DBS INDONESIA; PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.; PT BANK MAYBANK INDONESIA;
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT BANK OCBC NISP TBK.; PT BANK PANIN TBK.;
PT BANK PERMATA, TBK.; PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT BANK SYARIAH MANDIRI;
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.; PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA, TBK.;
PT BAREKSA PORTAL INVESTASI; PT STAR MERCATO CAPITALE; PT INVESTREE RADHIKA JAYA;
PT MITRAUSAHA INDONESIA GROUP; PT DANAREKSA SEKURITAS; PT NUSANTARA INVESTAMA.

Diterbitkan di Jakarta pada Tanggal 3 Mei 2019

Kementerian Keuangan Republik Indonesia



DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam Memorandum Informasi, definisi dan singkatan memiliki arti sebagai berikut :

- Agen Pembayar : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen pembayar Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Surat Berharga Syariah Negara dari pemerintah, dan membayarkan Imbalan/Kupon, dan/atau nilai nominal Surat Berharga Syariah Negara kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST004 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Agen Penata Usaha/*Central Registry* : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen penata usaha Seri ST004, untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring, dan Setelmen SBSN Seri ST004 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Akad : Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Akad *Ijarah* : Akad yang mengatur satu pihak baik bertindak sendiri atau melalui wakilnya, menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- Akad *Wakalah* : Akad yang mengatur pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (atau disingkat APBN) : Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- Aset SBSN : Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dan objek pembiayaan SBSN berupa Proyek Pemerintah yang memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- Bank/Pos Persepsi : Bank umum dan kantor pos yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
- Barang Milik Negara (BMN) : Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Hak Manfaat : Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.
- Hari Kerja : Hari operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.



- Imbalan/Kupon : Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil, margin atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan Akad Penerbitan Sukuk Tabungan seri ST004, yang diberikan kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST004 sampai dengan berakhirnya periode Sukuk Tabungan seri ST004.
- Masa Penawaran : Periode waktu yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor untuk melakukan Pemesanan Pembelian Sukuk Tabungan seri ST004.
- Memorandum Informasi : Informasi tertulis mengenai Penawaran Sukuk Tabungan seri ST004 ini.
- Mitra Distribusi : Bank, Perusahaan Efek, dan/atau perusahaan *financial technology* yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan penawaran dan/atau penjualan Sukuk Tabungan seri ST004 kepada investor ritel.
- Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST004 : Nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat jumbo (*terms & conditions*) Sukuk Tabungan seri ST004. Nilai Nominal per unit ST004 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* : Pihak yang memiliki rekening surat berharga di *Sub-Registry* baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemerintah : Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
- Pemesanan Pembelian : Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Tabungan seri ST004 kepada Mitra Distribusi dalam Masa Penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
- Pemilik Sukuk Tabungan seri ST004 : Individu yang namanya tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* sebagai pemilik Sukuk Tabungan seri ST004 pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).
- Penatausahaan : Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan Setelmen, serta Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST004.
- Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) : Pencairan Sukuk Tabungan seri ST004 pada tanggal setelmen Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri ST004 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya disebut dengan *Early Redemption*.
- Penetapan Penjualan Sukuk Tabungan seri ST004 : Penetapan hasil penjualan Sukuk Tabungan seri ST004 yang diperoleh masing-masing investor setelah berakhirnya Masa Penawaran.
- Perusahaan Penerbit SBSN : Badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2012, untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.

- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia : Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
- Proyek : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang telah mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- Registry* : Pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan SBSN Seri ST004, yang terdiri dari *Central Registry* dan *Sub-Registry*.
- Setelmen : Penyelesaian transaksi Sukuk Tabungan seri ST004 yang terdiri dari Setelmen dana dan Setelmen kepemilikan Sukuk Tabungan seri ST004.
- Single Investor Identification (SID)* : Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang digunakan nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
- Sistem Elektronik : Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dan Mitra Distribusi.
- Sub-Registry* : Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk membantu pelaksanaan fungsi Penatausahaan SBSN untuk kepentingan Pemilik SBSN.
- Sukuk Tabungan : SBSN Tabungan yang selanjutnya disebut Sukuk Tabungan adalah SBSN yang merupakan tabungan investasi orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditawarkan dalam mata uang Rupiah melalui Mitra Distribusi yang diterbitkan tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan.
- Sukuk Tabungan seri ST004 : Sukuk Tabungan yang diterbitkan pada tahun 2019 dengan seri ST004. Selanjutnya disebut dengan



ST004.

- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) : Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
- Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal pada saat ST004 jatuh tempo yaitu 10 Mei 2021 dan Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia wajib membayar Nilai Nominal ST004 kepada Pemilik ST004.
- Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon : Tanggal pada saat Imbalan/Kupon ST004 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia melalui Pemerintah kepada Pemilik seri ST004.
- Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) : 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
- Tanggal Penerbitan : Tanggal dilakukannya Penerbitan Sukuk Tabungan seri ST004 pada Tanggal Setelmen.
- Tanggal Penetapan Penjualan : Tanggal penetapan jumlah Sukuk Tabungan seri ST004 yang akan diterbitkan oleh Pemerintah.
- Tanggal Setelmen : Tanggal dilakukannya pencatatan Sukuk Tabungan seri ST004 atas nama pembeli pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry*.
- Tingkat Imbalan Acuan : Bank Indonesia *7-Day (Reverse) Repo Rate*, yaitu suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang mencerminkan *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.
- Undang-Undang APBN : Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang-Undang SBSN : Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Wali Amanat : Pihak yang mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Tabungan seri ST004 sesuai dengan ketentuan Undang-undang SBSN yaitu Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.



DAFTAR ISI

	Halaman
MEMORANDUM INFORMASI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	i
DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN.....	3
1. Umum	3
1.1 Landasan Hukum.....	3
1.2 Bentuk dan Jenis SBSN	4
1.3 Penerbit	4
1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal	4
2. Struktur Akad <i>Wakalah</i>	5
3. Aset SBSN.....	5
4. Perusahaan Penerbit SBSN.....	6
5. Fatwa dan Opini Syariah	6
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ST004	8
1. Keuntungan	8
2. Risiko.....	8
III. PENGGUNAAN DANA SBSN	9
IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN	10
1. Ketentuan	10
1.1 Pemesan Yang Berhak.....	10
1.2 Masa Penawaran.....	10
1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap Investor	10
1.4 Lain-lain	10
2. Tata Cara Pemesanan Pembelian ST004.....	10
2.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi	10
2.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian	11
2.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian	12
3. Penetapan Hasil Penjualan ST004	12
4. Distribusi ST004	13
5. Jadwal Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen ST004.....	13
V. PENATAUSAHAAN ST004.....	14
1. Pencatatan Kepemilikan ST004.....	14
2. Kliring dan Setelmen	14
VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL	15
1. Pembayaran Imbalan/Kupon.....	15
2. Pembayaran Nilai Nominal.....	17
3. Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>).....	17
3.1 Ketentuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>)	17



3.2	Prosedur Pengajuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>)	17
4.	Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST004	18
VII.	BIAYA DAN PERPAJAKAN	19
1.	Biaya Pemesanan Pembelian ST004	19
2.	Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST004	19
4.	Perpajakan	19
VIII.	DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK TABUNGAN	20
IX.	LAYANAN INFORMASI	21
X.	LAIN-LAIN	23
LAMPIRAN I.	Mitra Distribusi ST004	24
LAMPIRAN II.	Daftar <i>Sub-Registry</i> yang Digunakan oleh Mitra Distribusi Sukuk Tabungan seri ST004 dalam rangka Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara	26
LAMPIRAN III.	Daftar Bank/Pos Persepsi ST004	27
LAMPIRAN IV.	Contoh Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan	29
LAMPIRAN V.	Struktur Akad <i>Wakalah</i>	30



I. PENDAHULUAN

1. Umum

1.1 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Menteri Keuangan berwenang untuk melaksanakan penerbitan SBSN;
 - Pasal 6 ayat (1), Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
 - Pasal 9 ayat (2), Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal setiap SBSN sesuai dengan ketentuan Akad penerbitan SBSN;
 - Pasal 9 ayat (3), dana untuk membayar Imbalan dan Nilai Nominal SBSN disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
 - Pasal 25, dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.08/2012 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri.



1.2 Bentuk dan Jenis SBSN

Bentuk SBSN yang akan diterbitkan adalah SBSN tanpa warkat (*scripless*) dan tidak dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan jenis Akad *Wakalah*. SBSN ini diterbitkan khusus untuk investor individu Warga Negara Indonesia. Karakteristik pokok ST004 ini adalah sebagai berikut:

- a. Struktur Sukuk : *Wakalah*
- b. Tanggal Penerbitan : 28 Mei 2019
- c. Tanggal Jatuh Tempo : 10 Mei 2021
- d. Nilai Nominal :
 - Nilai Nominal ST004 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan penjualan.
 - Nilai Nominal per unit ST004 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- e. Denominasi : Rupiah
- f. Imbalan/Kupon : Imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat mengambang (d disesuaikan setiap tiga bulan) dengan Imbalan/Kupon minimal (*floating with floor*).
- g. Pelunasan ST004 : Pelunasan dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal ST004.
- h. Frekuensi Imbalan/Kupon : Dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh). Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- i. Ketentuan Perdagangan : Tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan.
- j. *Early Redemption* :
 - Untuk investor dengan kepemilikan minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Nominal *Early Redemption* minimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kelipatan sesuai nominal per unit SBSN yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan maksimum 50% (lima puluh persen) dari setiap kepemilikan investor.
- k. Aset SBSN : Proyek dalam APBN tahun 2019 dan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan, dengan nilai dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan ST004.

1.3 Penerbit

Penerbitan ST004 akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal

Pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST004. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST004 oleh Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan



alokasi pembayarannya ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Struktur Akad *Wakalah*

ST004 dengan struktur *Wakalah* diterbitkan atas dasar kesepakatan antara investor dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana investor setuju untuk menguasakan (*Wakalah*) dana investasi kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai wali amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan.

Transaksi dalam rangka penerbitan ST004 dengan Akad *Wakalah*, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku Wali Amanat/Wakil dari Pemilik ST004 menyatakan kesanggupannya untuk menerima dana dan kuasa (*wakalah*) pengelolaan dana hasil penerbitan sukuk dan akan menginvestasikan dana dari hasil penerbitan Sukuk Tabungan untuk pembelian Aset SBSN (*Underlying Asset*), baik berupa BMN dan Proyek serta menunjuk Pemerintah sebagai wakil dalam pengadaan proyek sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
- b. Pembelian hak manfaat Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dari Pemerintah untuk digunakan sebagai obyek *Ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu berdasarkan Akad *Bai'*.
- c. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku wakil dari Pemilik ST004 dengan Pemerintah membuat Perjanjian Pengadaan Proyek untuk membeli Proyek dari Pemerintah. Selanjutnya atas dasar Perjanjian Pengadaan Proyek, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangannya kepada Pemerintah untuk melakukan pengadaan Proyek dalam rangka penyediaan obyek *ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
- d. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengadakan akad *Ijarah* (perjanjian sewa-menyewa Aset SBSN) dengan ketentuan:
 - i. *ijarah* (sewa) BMN yang akan diserahkan sepenuhnya kepada pemilik/pemegang Sukuk Tabungan seri ST004 sebagai imbalan/kupon.
 - ii. *ijarah* (sewa) Proyek, yang akan digunakan sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas Obyek *Ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah* Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*))
- e. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kuasa kepada Pemerintah untuk memelihara obyek *ijarah* yang telah disewa dalam Akad *Ijarah* berdasarkan Akad *Wakalah* Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*.
- f. Pernyataan menjual dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia hanya akan menjual Aset SBSN kepada Pemerintah baik dalam hal akan melakukan *Early Redemption* atau pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah.
- g. Pernyataan membeli dari Pemerintah dimana Pemerintah akan membeli Aset SBSN yang dijual oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam hal *Early Redemption* atau pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

3. Aset SBSN

Aset SBSN dalam rangka penerbitan Sukuk Tabungan ini berupa Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2019 dan BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Rincian mengenai jenis, nilai, dan spesifikasi Aset SBSN dicantumkan dalam dokumen transaksi aset yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.



Aset SBSN sebagai dasar transaksi SBSN merupakan satu kesatuan yang tidak terbagikan. Aset SBSN bukan merupakan jaminan dan tidak dapat diklaim baik secara individual atau bersama-sama oleh Pemilik ST004.

Aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan oleh Pemilik ST004 kepada pihak lain.

Untuk keperluan transaksi SBSN, Aset SBSN dinyatakan dalam unit-unit penyertaan/kepemilikan dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), ekuivalen dengan nilai nominal untuk tiap unit SBSN.

4. Perusahaan Penerbit SBSN

Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum khusus (*special legal entity*) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang SBSN khusus untuk menerbitkan SBSN. Pendirian dan pengelolaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Dalam rangka penerbitan ST004 ini, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 telah mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai *counter-party* Pemerintah dalam transaksi Aset SBSN.

Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam menerbitkan ST004 antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan pembelian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dari Pemerintah berdasarkan Akad *Bai*;
- b. membuat perjanjian dengan Pemerintah untuk menunjuk Pemerintah sebagai wakil dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam pengadaan Proyek dengan pemberian imbalan kepada Pemerintah yang nilainya akan diperhitungkan dengan harga sewa atas sebagian Obyek *Ijarah*;
- c. mengelola Aset SBSN dalam berbagai kegiatan yang menguntungkan, yaitu berupa kegiatan *ijarah* (sewa menyewa) dengan Pemerintah atas Aset SBSN;
- d. melakukan pemeliharaan atas Aset SBSN yang akan dilakukan oleh Pemerintah selaku penyewa berdasarkan Perjanjian Pemeliharaan;
- e. menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat *Early Redemption* atau pada saat ST004 jatuh tempo.

Selain menjalankan fungsi sebagai penerbit SBSN, sesuai dengan Undang-Undang SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia juga bertindak mewakili kepentingan Pemilik ST004 dengan melakukan fungsi sebagai Wali Amanat (*trustee*). Pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat tersebut akan dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengelolaan SBSN.

5. Fatwa dan Opini Syariah

Sesuai amanat Undang-Undang SBSN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik, dalam rangka penerbitan dan penjualan Sukuk Tabungan



diperlukan adanya Fatwa dan/atau Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

ST004 diterbitkan menggunakan Akad *Wakalah* dengan cara *bookbuilding*, dengan mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

- (1) Fatwa No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*;
- (2) Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- (3) Fatwa No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN;
- (4) Fatwa No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*;
- (5) Fatwa No.72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*;
- (6) Fatwa No.95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Wakalah*; dan
- (7) Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Dalam rangka penerbitan ST004, DSN-MUI telah menerbitkan Opini Syariah nomor: B.319/DSN-MUI/IV/2019 tanggal 23 April 2019, sehingga terdapat kepastian khususnya bagi investor syariah bahwa investasi pada ST004 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.



II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ST004

1. Keuntungan

1. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST004 dijamin oleh Negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya, sehingga Sukuk Tabungan seri ST004 tidak mempunyai risiko gagal bayar.
2. Pada saat diterbitkan, Imbalan/Kupon ST004 ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank Badan Usaha Milik Negara.
3. Imbalan/Kupon mengambang dengan jaminan kupon minimal (*floor*) sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.
4. Imbalan/Kupon ST004 dibayar setiap bulan.
5. Terdapat fasilitas *Early Redemption* tanpa dikenakan *Redemption Cost*.
6. Kemudahan akses untuk melakukan Pemesanan Pembelian dan pengajuan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik.
7. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
8. Memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Risiko

Ada 3 (tiga) jenis risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi pada ST004 sebagaimana halnya instrumen investasi lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah. Tiga jenis risiko tersebut adalah:

1. Risiko gagal bayar (*default risk*) adalah risiko apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal.

Sebagai instrumen pasar modal, ST004 termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST004 dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.

2. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah kesulitan dalam menjual ST004 sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai.

ST004 memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan. Namun ST004 dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas *Early Redemption*.

3. Risiko Tingkat Imbalan/Kupon

Risiko tingkat Imbalan/Kupon, adalah risiko berkurangnya Imbalan/Kupon yang diterima investor karena adanya perubahan Tingkat Imbalan Acuan.

ST004 tidak memiliki risiko tingkat Imbalan/Kupon karena tingkat Imbalan/Kupon ST004 yang ditetapkan pada saat penerbitan merupakan jaminan tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*) yang akan diterima investor sampai dengan jatuh tempo.



III. PENGGUNAAN DANA SBSN

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan dan penjualan ST004 ini akan digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai APBN termasuk pembiayaan Proyek dalam APBN untuk Tahun Anggaran 2019.



IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN

1. Ketentuan

1.1 Pemesan Yang Berhak

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2 Masa Penawaran

Masa Penawaran ST004 akan dimulai pada tanggal 3 Mei 2019 pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 10:00 WIB. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Masa Penawaran ST004 dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap Investor

Pemesanan Pembelian ST004 minimum adalah 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pemesanan Pembelian ST004 per investor maksimum adalah 3.000 (tiga ribu) unit atau senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

1.4 Lain-lain

Mitra Distribusi berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian yang tidak memenuhi syarat.

2. Tata Cara Pemesanan Pembelian ST004

2.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi

- a. Sebelum melakukan Pemesanan Pembelian ST004 untuk pertama kalinya pada suatu Mitra Distribusi, calon investor terlebih dahulu melakukan proses registrasi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi mengenai alamat *website* dan/atau aplikasi pembelian ST004 dari masing-masing Mitra Distribusi tercantum dalam Lampiran I Memorandum Informasi ini.
- b. Proses registrasi dilakukan oleh calon investor dengan memasukkan informasi paling kurang mengenai *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimilikinya.
- c. Calon investor yang belum memiliki *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi dengan tata cara yang berlaku di masing-masing Mitra Distribusi.
- d. Proses registrasi dan pembuatan *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening surat berharga, dan/atau nomor rekening dana dapat dilakukan sebelum Masa Penawaran ST004 dimulai.
- e. *Single Investor Identification* (SID), rekening surat berharga, dan rekening dana yang dimasukkan ke dalam Sistem Elektronik harus atas nama calon investor



ST004. Mitra Distribusi melakukan verifikasi atas kesesuaian *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga dengan identitas calon investor ST004. Pemerintah dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data calon investor ST004.

- f. Sebelum menyampaikan registrasi, calon investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.

Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan ST004 atas nama investor.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran imbalan/kupon dan Nilai Nominal ST004 pada saat jatuh tempo dan saat *Early Redemption*.

2.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian

- a. Pemesanan Pembelian ST004 dapat dilakukan setiap saat selama Masa Penawaran (3 Mei 2019 pukul 09:00 WIB s.d. 21 Mei 2019 pukul 10:00 WIB).
- b. Pemesanan Pembelian ST004 dilakukan oleh calon investor yang telah teregister pada Mitra Distribusi melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- c. Calon investor melakukan Pemesanan Pembelian ST004 dengan memasukkan data pemesanan melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- d. Calon investor wajib terlebih dahulu:
 - 1) membaca dan memahami Memorandum Informasi;
 - 2) menyetujui akad Wakalah;
 - 3) ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Mitra Distribusi;
 - 4) memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.sebelum memutuskan untuk melakukan Pemesanan Pembelian ST004.
- e. Setiap Pemesanan Pembelian ST004 kemudian akan diteruskan secara *real time* dari Sistem Elektronik yang ada pada Mitra Distribusi ke Sistem Elektronik yang ada pada Kementerian Keuangan.
- f. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan verifikasi atas Pemesanan Pembelian ST004 yang masuk terhadap ketersediaan kuota (*target*) per seri penerbitan Pemerintah serta terhadap pemenuhan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk setiap Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*). Proses verifikasi dilakukan berdasarkan urutan waktu (*time priority*) masuknya pemesanan ke dalam Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan.
- g. Pemesanan Pembelian ST004 yang telah terverifikasi (*verified order*) beserta kode pembayaran akan diinformasikan kepada calon investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- h. Setiap Pemesanan Pembelian ST004 yang telah terverifikasi (*verified order*) tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- i. Setiap Pemesanan Pembelian ST004 yang telah terverifikasi (*verified order*) akan mengurangi jumlah kuota pembelian maksimum ST004 per individu.



2.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian

- a. Calon investor melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST004 yang terverifikasi (*verified order*) berdasarkan kode pembayaran yang telah diterima oleh calon investor.
- b. Pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST004 dilakukan melalui saluran-saluran pembayaran kepada rekening pemerintah yang dimiliki oleh Bank/Pos Persepsi paling lambat 3 (tiga) jam setelah Pemesanan Pembelian ST004 terverifikasi. Informasi mengenai daftar Bank/Pos Persepsi yang dapat menerima pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST004 tercantum dalam Lampiran III Memorandum Informasi ini.
- c. Pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST004 dapat dilakukan setiap saat pada hari kalender.
- d. Pemesanan Pembelian dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) setelah pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST004 berhasil dilakukan, yaitu apabila calon investor telah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi.
- e. Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan diinformasikan kepada calon investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- f. Pemerintah memastikan bahwa setiap Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan memperoleh alokasi ST004 pada Tanggal Setelmen.
- g. Calon investor yang tidak melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST004 sampai dengan batas waktu sebagaimana dijelaskan pada huruf b maka Pemesanan Pembelian tersebut dianggap batal (*unpaid order*). Jumlah nominal Pemesanan Pembelian yang dianggap batal tersebut akan dikembalikan dan menambah jumlah kuota pembelian maksimum ST004 per individu yang bersangkutan pada 2 (dua) hari kalender berikutnya.
- h. Calon investor dapat kembali melakukan Pemesanan Pembelian ST004 sepanjang masih dalam Masa Penawaran dan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk tiap investor.
- i. Apabila calon investor berhasil melakukan pembayaran atas kode pembayaran tetapi belum memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), maka Pemesanan Pembelian Sukuk Tabungan seri ST004 tersebut tidak akan dianggap batal dalam hal calon investor telah memperoleh NTB/NTP (Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi. Selanjutnya Pemesanan Pembelian akan dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya, yaitu setelah NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) berhasil diterbitkan melalui proses rekonsiliasi pada Sistem Elektronik yang ada di Kementerian Keuangan.
- j. Dalam hal terjadi kondisi pada huruf i di atas, investor wajib menginformasikan kondisi tersebut kepada Mitra Distribusi di mana investor melakukan Pemesanan Pembelian.

3. Penetapan Hasil Penjualan ST004

Penetapan hasil penjualan ST004 akan dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran. Seluruh Pemesanan Pembelian ST004 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan memperoleh alokasi ST004 pada Tanggal Setelmen.



4. Distribusi ST004

Pemerintah akan menerbitkan ST004 secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada *Sub-Registry* pada tanggal 28 Mei 2019. Selanjutnya, pada tanggal yang sama *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* akan mencatatkan ST004 ke dalam rekening surat berharga masing-masing investor. Bukti konfirmasi kepemilikan ST004 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Memorandum Informasi ini akan disampaikan kepada Pemilik ST004 oleh Mitra Distribusi, *Sub-Registry*, atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 19 Juni 2019 (10 Hari kerja dari Tanggal Setelmen).

5. Jadwal Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen ST004

- a. Pemerintah menetapkan hasil penjualan ST004 pada tanggal 24 Mei 2019.
- b. Tanggal Setelmen ST004 dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan ST004, yaitu pada tanggal 28 Mei 2019.



V. PENATAUSAHAAN ST004

1. Pencatatan Kepemilikan ST004

ST004 hanya dapat dimiliki oleh individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.

Kepemilikan dari setiap Pemilik ST004 akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat Pemilik ST004;
- Jenis Sukuk Tabungan yang dimiliki;
- Jumlah nominal ST004 yang dimiliki.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas ST004 yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, investor perlu memastikan sejauh mana kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada investor dalam memonitor kepemilikan ST004.

2. Kliring dan Setelmen

Kliring dan Setelmen ST004 mengikuti ketentuan Bank Indonesia.



VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL

1. Pembayaran Imbalan/Kupon

Imbalan/Kupon ST004 mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak investor atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk setiap periode sewa.

Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar SBSN. Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon ST004 pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Jenis Imbalan/Kupon adalah mengambang dengan tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floating with floor*). Tingkat Imbalan/Kupon Sukuk Tabungan seri ST004 disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon. Penyesuaian tingkat Imbalan/Kupon dilakukan dengan menjumlahkan Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon dengan *spread* tetap sebesar 195 bps (1,95%) sampai dengan jatuh tempo. Pembayaran Imbalan/Kupon ST004 berlaku tetap untuk periode setiap 3 (tiga) bulan dan dibayar pada tanggal 10 setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo.

Tingkat Imbalan/Kupon yang berlaku untuk periode pertama (yang akan dibayar pada tanggal 10 Juli 2019 dan tanggal 10 Agustus 2019) adalah sebesar 7,95% per tahun, berasal dari Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada saat penetapan Imbalan/Kupon, yaitu sebesar 6,00% ditambah *spread* tetap sebesar 195 bps (1,95%). Tingkat Imbalan/Kupon untuk periode pertama sebesar 7,95% per tahun tersebut berlaku sebagai tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*). Tingkat Imbalan/Kupon minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo.

Tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon adalah 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon, di mana hari kerja dimaksud adalah hari kerja Pemerintah. Tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon adalah tanggal 11 Februari, 11 Mei, 11 Agustus, dan 11 November setiap tahunnya.

Penyesuaian Imbalan/Kupon berikutnya adalah mengikuti Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian kupon (3 hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon yang baru) ditambah dengan *spread* tetap sebesar 195 bps (1,95%). Dalam hal Tingkat Imbalan Acuan ditambah *spread* tetap 195 bps (1,95%) menghasilkan angka yang lebih rendah dari tingkat Imbalan/Kupon minimal, maka Imbalan/Kupon yang berlaku adalah tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*), yaitu sebesar 7,95%.

Apabila tidak terdapat lagi Bank Indonesia *7-Day (Reverse) Repo Rate* yang digunakan sebagai Tingkat Imbalan Acuan pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon, maka tingkat Imbalan/Kupon yang digunakan sebagai dasar penyesuaian Imbalan/Kupon untuk periode berikutnya adalah sebesar tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*).

Informasi mengenai tingkat Imbalan/Kupon ST004 yang berlaku dapat dilihat di situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (<http://www.djppr.kemenkeu.go.id>).

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 10 Juli 2019 adalah sebesar Rp9.403,00 (sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) yang diperoleh dari penghitungan sebagai berikut:



- $13/31 \times 1/12 \times 7,95\% \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = Rp2.778,00 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Angka 13 (tiga belas) pada formula di atas merupakan jumlah hari dari tanggal 28 Mei 2019 (Tanggal Setelmen) sampai dengan tanggal 10 Juni 2019.
- Kupon satu bulan penuh untuk periode tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019 dihitung dengan menggunakan formula $1/12 \times 7,95\% \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = Rp6.625,00 (enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar selanjutnya sampai dengan jatuh tempo dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- Tingkat Imbalan/Kupon yang berlaku $\times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah).

Ilustrasi penghitungan kupon setelah memperhitungkan pengenaan pajak penghasilan sebesar 15%, sebagai berikut:

- Kepemilikan ST004 dengan 10 (sepuluh) unit atau sebesar Rp10.000.000,00, kupon per 1 (satu) unit sebesar Rp6.625,00. Jadi, perhitungan 10 (sepuluh) unit = $\text{Rp}6.625,00 \times 10 = \text{Rp}66.250,00$ (enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Pengenaan pajak sebesar 15% (Pph final) yaitu $\text{Rp}66.250,00 \times 15\% = \text{Rp}9.938,00$ (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Kupon setelah dikurangi pajak 15% (Pph final) sebesar $\text{Rp}66.250,00 - \text{Rp}9.938,00 = \text{Rp}56.312,00$ (lima puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Jumlah pembayaran Imbalan/Kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Jumlah hari Imbalan/Kupon (*day count*) untuk penghitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari Imbalan/Kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Imbalan/Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ST004 yang tercatat pada *Registry* dengan mengkredit rekening dana Pemilik ST004.

Investor tidak mendapatkan kompensasi Imbalan/Kupon untuk periode yang terhitung sejak masuknya dana atas Pemesanan Pembelian ST004 ke rekening pemerintah sampai dengan Tanggal Setelmen ST004.

Apabila pembayaran Imbalan/Kupon bertepatan dengan hari di mana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

Pembayaran dilaksanakan di Indonesia dengan mengkredit rekening:

- a. Pemilik ST004, atau
- b. Bank yang ditunjuk oleh Pemilik ST004.



2. Pembayaran Nilai Nominal

Pembayaran Nilai Nominal ST004 dilakukan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Nilai Nominal ST004 yang dimiliki kepada setiap Pemilik ST004.

Pembayaran dilaksanakan di Indonesia dengan mengkredit rekening:

- a. Pemilik ST004; atau
- b. Bank yang ditunjuk oleh Pemilik ST004.

Apabila pembayaran bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa adanya kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

3. Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*)

3.1 Ketentuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*)

Pemerintah menyediakan fasilitas *Early Redemption* kepada Pemilik ST004 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* oleh setiap Pemilik ST004 hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan oleh Pemerintah, yaitu mulai tanggal 23 April 2020 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 10.00 WIB. Setelmen fasilitas *Early Redemption* dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020.
- b. Setiap Pemilik ST004 hanya dapat mengajukan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat Pemilik ST004 melakukan Pemesanan Pembelian.
- c. Setiap Pemilik ST004 yang dapat melakukan *Early Redemption* adalah yang memiliki Sukuk Tabungan seri ST004 minimal 2 (dua) unit atau senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d. Setiap Pemilik ST004 dapat memanfaatkan fasilitas *Early Redemption* maksimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari setiap Pemesanan Pembelian yang telah dilakukan.
- e. Pada Tanggal Setelmen, Pemilik ST004 akan mendapatkan Nilai Nominal ST004 sesuai nominal yang diajukan pada saat periode *Early Redemption* beserta Kupon/Imbalan selama 1 (satu) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2020, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Apabila pembayaran Nilai Nominal dan Kupon/Imbalan ST004 tersebut bertepatan dengan hari di mana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi.
- f. Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* tidak dikenakan biaya pencairan (*redemption cost*).
- g. Dengan dilakukannya *Early Redemption* atas kepemilikan ST004, maka imbalan/kupon yang diterima oleh Pemilik ST004 akan terkoreksi sesuai dengan sisa kepemilikan ST004 yang dimilikinya.

3.2 Prosedur Pengajuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*)

- a. Pengajuan *Early Redemption* dilakukan mulai tanggal 23 April 2020 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 10.00 WIB melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat Pemilik ST004 melakukan pemesanan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.



- b. Investor melakukan pengajuan *Early Redemption* dengan memasukkan jumlah nilai ST004 yang akan diajukan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- c. Setiap pengajuan *Early Redemption* kemudian akan diteruskan secara *real time* ke Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan.
- d. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan validasi atas pengajuan *Early Redemption* terhadap kesesuaian atas ketentuan mengenai *Early Redemption* sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan *Early Redemption*.
- e. Pembayaran Nilai Nominal dan Kupon/Imbalan ST004 kepada investor dilakukan pada tanggal setelmen *Early Redemption* yaitu tanggal 11 Mei 2020. Pembayaran Kupon/Imbalan ST004 untuk periode 10 Maret 2020 sampai dengan 10 Mei 2020 dilakukan secara penuh (*full coupon*). Untuk pembayaran Kupon/Imbalan setelah tanggal 10 Mei 2020 akan dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan awal dikurangi dengan jumlah nominal *Early Redemption*.
- f. Dalam hal Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi tidak lagi tersedia yang mengakibatkan Pemilik ST004 tidak dapat melakukan pengajuan *Early Redemption*, maka Pemerintah berwenang mengalihkan pengajuan *Early Redemption* kepada Mitra Distribusi lain atau mengambil kebijakan lain yang akan ditentukan kemudian.

Setiap pengajuan *Early Redemption* bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST004

Bank Indonesia bertindak sebagai Agen Pembayar melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon pada Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST004 pada tanggal setelmen *Early Redemption* atau pada Tanggal Jatuh Tempo.



VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN

1. Biaya Pemesanan Pembelian ST004

Biaya Pemesanan Pembelian ST004 meliputi:

- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) untuk membuka rekening dana pada Bank (dalam hal calon investor belum memiliki rekening dana);
- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk (dalam hal calon investor belum memiliki rekening surat berharga);

Masing-masing Mitra Distribusi dan/atau Bank/Pos Persepsi dilarang untuk membebankan biaya pemesanan di luar komponen biaya tersebut dalam rangka Pemesanan Pembelian ST004.

Masing-masing Mitra Distribusi dan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST004

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Besaran biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal ST004 disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

3. Biaya Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*)

Pemanfaatan fasilitas *early redemption* tidak dikenakan biaya (*redemption cost*) oleh Pemerintah.

4. Perpajakan

Berlaku peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK TABUNGAN

Dalam rangka penerbitan ST004, khususnya terkait dengan transaksi Aset SBSN, diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia Untuk Menjadi Wali Amanat/Wakil dari Pemilik/Pemegang Sukuk Tabungan.

Pernyataan kesanggupan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai Wali Amanat/Wakil dari para pemilik/pemegang Sukuk untuk menerima dana dan kuasa (*wakalah*) pengelolaan dana hasil penerbitan Sukuk untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan investasi yaitu pembelian Aset SBSN berupa Barang Milik Negara dan Proyek.

2. Akad *Bai'* Barang Milik Negara.

Penjualan hak manfaat Barang Milik Negara (BMN) oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk digunakan sebagai Aset SBSN (Akad *Bai'*).

3. Perjanjian Pengadaan Aset SBSN berupa Proyek.

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia membeli Proyek dari Pemerintah, selanjutnya Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengadakan/melaksanakan pembangunan Proyek tersebut berdasarkan Perjanjian Pengadaan Proyek.

4. Akad *Ijarah*.

Pemerintah berdasarkan akad *Ijarah*, menyewa Aset SBSN kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan ketentuan: (i) *Ijarah* BMN oleh Pemerintah untuk digunakan dalam operasional pemerintahan sehari-hari. (ii) *Ijarah* Proyek, seluruhnya menjadi hak Pemerintah sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas Obyek *Ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah*) Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*).

5. Akad *Wakalah* atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*.

Dengan Akad *Wakalah* Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*, Pemerintah akan menerima imbalan jasa pemeliharaan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebesar Imbalan *Ijarah* Proyek sebagaimana telah disebutkan dalam Akad *Ijarah*.

6. Surat Pernyataan (*Wa'd*) untuk Menjual.

Pernyataan (*Wa'd*) dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang akan menjual seluruh Obyek *Ijarah* dengan harga sebesar Nilai Nominal Sukuk kepada Pemerintah Republik Indonesia.

7. Surat Pernyataan (*Wa'd*) untuk Membeli.

Pernyataan (*Wa'd*) dari Pemerintah yang akan membeli seluruh Obyek *Ijarah* dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, dengan harga sebesar Nilai Nominal Sukuk.

8. Akad *Bai'* atas Aset SBSN (saat jatuh tempo).

Perusahaan Penerbit SBSN bertindak sebagai Penjual atas Aset SBSN untuk kepentingan pemilik/pemegang Sukuk menjual Aset SBSN kepada Pemerintah (pada saat jatuh tempo) dengan nilai sebesar Nilai Nominal Sukuk.



IX. LAYANAN INFORMASI

Pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut mengenai ST004 beserta cara pembeliannya dapat disampaikan melalui *contact centre* Mitra Distribusi yang tercantum di bawah ini. Layanan informasi melalui *contact centre* Mitra Distribusi tersedia minimal mulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)	
PT Bank BRISyariah, Tbk.	Telp:	1500789 (Call Center)
	Email:	treasury@brisyariah.co.id
PT Bank DBS Indonesia	Telp:	021 – 2988 5000
	Email:	DBS_Care@dbs.com
PT Bank Central Asia, Tbk.	Telp:	(021) 2358 8000 1500888 (Halo BCA)
	Email:	halobca@bca.co.id
PT Bank CIMB Niaga	Telp:	021 – 250 5151
	Email:	14041@cimbniaga.co.id
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	Telp:	14000 (Mandiri Call)
	Email:	mandiricare@bankmandiri.co.id
PT Bank Maybank Indonesia	Telp:	69811
	Email:	customercare@maybank.co.id
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	Telp:	1500046 (BNI Call)
	Email:	bnicall@bni.co.id
PT Bank OCBC NISP, Tbk	Telp:	1500999 (Call Center)
	Email:	callcenter@ocbcnisp.com
PT Bank Panin Indonesia	Telp:	021 – 5735 066
	Email:	panin@panin.co.id
PT Bank Permata, Tbk.	Telp:	1500111
	Email:	care@permatabank.co.id
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	Telp:	(021) 575 2510 14017 / 1500017 (Call BRI)
	Email:	callbri@bri.co.id
PT Bank Syariah Mandiri	Telp:	Mandiri Syariah Call: 14040
	Email:	contactus@bsm.co.id
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	Telp:	1500286
	Email:	btncontactcenter@btn.co.id
PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk	Telp:	(021) 2924 9088 / 9129
	Email:	fit@trimegah.com
PT Bareksa Portal Investasi	Telp:	(021) 71790970 Ext.206 / 207 / 208 /



		081280001464
	Email:	cs@bareksa.com
PT Star Mercato Capitale (tanamduit)	Telp:	(021) 739 3131/ 0811 9922923
	Email:	support@tanamduit.com
PT Investree Radhika Jaya	Telp:	(021) 2978 4888
	Email:	cs@investree.id
PT Mitrausaha Indonesia Grup (modalku)	Telp:	021 - 2258 5350/ 087771265290
	Email:	layanan@modalku.co.id
PT Danareksa Sekuritas	Telp:	1500688 (Call Center)
	Email:	callcenter@danareksa.com
PT Nusantara Investama (Invissee)	Telp:	(021) 224 55763 / (021) 224 55764 0811 334 0792 (Whatsapp)
	Email:	support@invissee.com



X. LAIN-LAIN

1. Dalam hal diperlukan, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian atas materi Memorandum Informasi ST004 dan selanjutnya akan diumumkan kepada publik.
2. Keterangan lebih lanjut mengenai ST004 ini dapat diperoleh di:

**Direktorat Pembiayaan Syariah,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia**

Gedung Frans Seda, Lantai 5
Jl. DR Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710
Telp.: 62 21 3505052, Faks.: 62 21 3510728
Website <http://www.djppr.kemenkeu.go.id>



LAMPIRAN I. Mitra Distribusi ST004

Bank Umum	
<p>PT Bank Central Asia, Tbk. Menara BCA Lt.36, Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310 Website: https://ibank.klikbca.com/</p>	<p>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Plaza Bapindo Menara Mandiri I Lt.23 Jl. Jenderal Sudirman kav.54-55 Jakarta Selatan 12190 Indonesia Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.id</p>
<p>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Divisi Manajemen Wealth Menara BNI Lantai 21, Jalan Pejompongan Raya No. 24 Jakarta 10210 Website: www.bni.co.id Android: http://bit.ly/BNIM_AS Internet banking: https://ibank.bni.co.id iOS: http://bit.ly/BNIM_iOS</p>	<p>PT Bank Permata, Tbk. Permata Bank Tower 3 Lt. 5 Jl. M. H. Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Website: https://new.permatanet.com</p>
<p>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Gedung BRI II Lt. 19 Jl. Jend. Sudirman No. 44 - 46 Jakarta 10210 Website: https://sbn.bri.co.id</p>	<p>PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Lt. 5 Jakarta 10130 Website: https://btnprioritas.btn.co.id/produk/detail/sbn-ritel/st-sukuk-tabungan-</p>
<p>PT Bank Maybank Indonesia, Tbk Gedung Sentral Senayan 3 Lantai 8 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270 Website: https://sbn.maybank.co.id/Business/deposit-and-investment/investasi/sukuk</p>	<p>PT Bank OCBC NISP, Tbk OCBC NISP Tower, Lt.7 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.25 Jakarta 12940 Website: https://www.ocbcnisp.com/personal-banking/Landing/ONE-Mobile.aspx</p>
<p>PT Bank DBS Indonesia DBS Bank Tower Lt.37, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5 Jakarta 12940 http://www.dbs.id/digibank/id/id/phoneredirect.page</p>	<p>PT BANK PANIN Tbk. Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Lt.12, Senayan Jakarta 10270 https://esbn.panin.co.id</p>



<p>PT BANK CIMB NIAGA Tbk. Graha Niaga Lt.12 Jl. Jenderal Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 https://sbn.cimbniaga.co.id</p>	
<p>Bank Umum Syariah</p>	
<p>PT Bank BRIsyariah, Tbk. Gedung BRIsyariah Lt. 4 Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160 Website: https://brisyariah.co.id</p>	<p>PT Bank Syariah Mandiri Gedung Wisma Mandiri I Jl. M.H. Thamrin No.5 Jakarta Pusat 10340 Website: https://bsmnet.banksyariahmandiri.co.id</p>
<p>Perusahaan Efek</p>	
<p>PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. Gedung Artha Graha Lt.18 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/</p>	<p>PT Danareksa Sekuritas Jl. Medan Merdeka Selatan No 14 Jakarta 10110 Website: sbn.danareksaonline.com</p>
<p>Perusahaan Efek Khusus (APERD <i>Financial Technology</i>)</p>	
<p>PT Bareksa Portal Investasi Wisma Lembawai Jl. Bangka Raya No. 27 G-H Kemang, Jakarta Selatan 12720 Website: https://sbn.bareksa.com/</p>	<p>PT Star Mercato Capitale Jl. Hang Lekiu I No. 6A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 Website: https://tanamduit.page.link/sukuktabungan</p>
<p>PT Nusantara Sejahtera Investama (Invisee) Kirana Boutique Office Jalan Kirana Avenue Blok G3 No.1-2 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indivara.invisee</p>	
<p>Perusahaan <i>Financial Technology</i> (Peer-to-Peer Lending)</p>	
<p>PT Investree Radhika Jaya AIA Central Building 21st Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 48 A Jakarta Selatan, 12930 Website: https://sbn.investree.id</p>	<p>PT Mitrausaha Indonesia Grup Unifam Tower, Lantai 6 Jl. Panjang Blok X No. 1, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta, 11520 Website: https://modalku.co.id/sbn-info</p>

R B An



**LAMPIRAN II. Daftar *Sub-Registry* yang Digunakan oleh Mitra
Distribusi Sukuk Tabungan seri ST004 dalam rangka
Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara**

<p style="text-align: center;">PT Bank Central Asia Tbk Sub-Registry Menara BCA Lt. 28 - Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310 (Biro Custodian) Telp : 62 21 2358 8000 Faks: 62 21 2358 8300</p>	<p style="text-align: center;">PT Bank CIMB Niaga Tbk Sub-Registry Graha Niaga Lt.7 Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 (Securities Settlement Dept.) Telp : 62 21 250 5151/5252/5353 Faks: 62 21 250 5206/5189 527 6051</p>
<p style="text-align: center;">PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Investment Service Bagian Kustodian Gedung BRI II Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 Telp : 62 21 575 8105 62 21 575 8139 62 21 574 2562 Faks: 62 21 251 0316; 62 21 251 1647</p>	<p style="text-align: center;">PT Bank Permata Sub-Registry Permata Bank Tower III Jl. M.H. Thamrin Blok B1 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Telp : 62 21 745 5888/9888 Faks: 62 21 250 0767</p>
<p style="text-align: center;">PT Bank Maybank Indonesia Tbk Sub-Registry Custodian Services Department Gedung Sentral Senayan 3, Lantai 8 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 62 21-2922 8888 ext. 29063 / 296083 Faks: 62 21 2922 8926</p>	<p style="text-align: center;">PT Bank DBS Indonesia Sub-Registry DBS Bank Tower, Lobby Lt.33 - 37 Ciputra World I, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5 Jakarta 12940 Telp: 021 – 2988 5000, Faks: 021 – 2988 5005</p>
<p style="text-align: center;">PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sub-Registry Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp : 62 21 5299 1099/1138 Faks: 62 21 5299 1199/1052</p>	<p style="text-align: center;">PT Bank Panin Tbk Sub-Registry Panin Bank Centre Building, Lt. 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Senayan Jakarta 10270 Telp: 021 – 573 5555 ext.10440 Fax: 021 – 574 4356</p>



LAMPIRAN III. Daftar Bank/Pos Persepsi ST004

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	45	PT Bank HSBC Indonesia
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	46	PT Bank JTrust Indonesia, Tbk.
3	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	47	PT Bank KEB Hana Indonesia
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	48	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
5	PT Pos Indonesia (Persero), Tbk	49	PT Bank Rabobank Indonesia
6	PT Bank Central Asia, Tbk	50	PT Bank UOB Indonesia
7	PT Bank Maspion Indonesia	51	Standard Chartered Bank
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	52	PT Bank Mestika Dharma
9	Citibank, N.A.	53	PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
10	PT Bank Permata	54	PT Bank Resona Perdania
11	PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	55	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
12	PT Bank Artha Graha	56	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
13	PT Bank Bukopin	57	PT Bank Mayapada International, Tbk.
14	PT Bank Sinarmas, Tbk	58	PT Bank Aceh Syariah
15	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	59	PT Bank Syariah Bukopin
16	PT Bank DKI	60	PT Bank Ganesha, Tbk.
17	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	61	PT Bank MNC International, Tbk
18	PT Bank OCBC NISP Tbk	62	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
19	PT Bank BNI Syariah	63	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
20	PT Bank BRISyariah	64	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
21	PT Bank Danamon Indonesia	65	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
22	PT Bank Mega, Tbk.	66	PT Bank Shinhan Indonesia
23	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	67	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
24	PT Bank Panin Indonesia, Tbk	68	PT Bank Nusa Tenggara Barat
25	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	69	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd
26	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	70	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
27	Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	71	PT Bank Mizuho Indonesia
28	PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk.	72	PT Bank Bumi Arta
29	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	73	PT Bank Syariah Mandiri
30	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	74	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
31	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	75	PT Bank QNB Indonesia, Tbk.
32	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	76	PT Bank Jasa Jakarta
33	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara	77	The Bangkok Bank Public Co. Ltd
34	PT Bank Pembangunan Daerah Papua	78	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat
35	PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau	79	JP Morgan Chase Bank, N.A.
36	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	80	PT Bank Index Selindo

R B An



No	Nama Bank	No	Nama Bank
	dan Gorontalo		
37	PT Bank Nagari	81	PT Bank Mayora
38	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	82	PT Bank Mega Syariah
39	Bank of America, N.A.	83	PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Syariah
40	Deutsche Bank AG	84	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah
41	PT Bank ANZ Indonesia	85	PT Bank ICBC Indonesia
42	PT Bank CTBC Indonesia	86	PT Bank Mandiri Taspen
43	PT Bank Commonwealth	87	PT Bank Multiarta Sentosa
44	PT Bank DBS Indonesia		



LAMPIRAN IV. Contoh Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan

No. :

Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan seri ST004

Rincian catatan kepemilikan Sukuk Tabungan seri ST004 adalah sebagai berikut:

Nama Pemilik	:
Nama Pemegang Rekening	:
Alamat	:
No. Rekening Surat Berharga	:
Kode SBSN	: ST004
Nama SBSN	: Sukuk Tabungan Seri ST004
Imbalan/Kupon Pertama	: 7,95%
Nominal Per Unit	: Rp1.000.000,00
Jumlah Unit SBSN	: Unit
Total Nominal SBSN	: Rp..... (terbilang...)
Tanggal Setelmen	: 28 Mei 2019
Tanggal Jatuh Tempo	: 10 Mei 2021


Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek/Sub Rekening Efek di *Sub-Registry* yang dikelola oleh sebagai pemegang rekening di *Sub-Registry*.

Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan, pemilik Sukuk Tabungan seri ST004 harus segera melapor kepada sebagai Mitra Distribusi untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, dd-mm-yyyy



LAMPIRAN V. Struktur Akad Wakalah



1. Penerbitan SBSN
 - a. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia (SPV) menyatakan dirinya bertindak sebagai Wali Amanat/*Wakil* dari pemegang SBSN untuk mengelola dana hasil penerbitan ke dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan.
 - b. SPV menyampaikan kepada calon investor tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan.
 - c. Dengan menyetujui form pemesanan, Investor memberikan kuasa kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia (*Wakil*) untuk mengelola dana penerbitan sukuk ke dalam kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan.
 - d. Penerbitan sukuk. Nilai nominal sukuk yang diterbitkan setara dengan rencana kegiatan investasi yang akan dilakukan.
2. Pembayaran Imbalan
 - a. Dana hasil penerbitan dikelola oleh SPV untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Komposisi aset berwujud yang digunakan adalah sebesar maksimum 50%, sehingga Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non-tradable*).
 - b. Kegiatan investasi:
 - o SPV membeli Barang Milik Negara dari Pemerintah, kemudian menyewakannya kembali kepada Pemerintah melalui akad ijarah (*sale and lease back*). Nilai kegiatan ini setara maksimum 50% dari total penerbitan SBSN.



- SPV melakukan kontrak *procurement* aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dengan Pemerintah. Nilai kegiatan ini setara minimum 50% dari total penerbitan SBSN. Hasil *procurement* tersebut akan disewakan kepada Pemerintah melalui akad Ijarah. Kewajiban pembayaran *procurement fee* oleh SPV akan diset-off dengan kewajiban pembayaran *ujrah* oleh Pemerintah.
 - c. Imbalan berasal dari keuntungan investasi, berupa uang sewa (*ujrah*) dari hasil penyewaan Barang Milik Negara, yang dibayar secara periodik.
3. Jatuh Tempo
- a. Pada saat jatuh tempo, Pemerintah akan membeli Aset SBSN dari investor dengan harga sesuai kesepakatan melalui *akad Bai'*. Harga pembelian Aset SBSN kemudian dibayarkan kepada investor sebagai pelunasan sukuk.